



PUTUSAN

No : 13/Pid.B/2013/PN.LBH

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : FADLI TAUDA ALIAS FADLI;**
Tempat Lahir : Desa Urifola;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Urifola, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama Lengkap : SALIM UMASANGADJI ALIAS SALIM;**
Tempat Lahir : Desa Urifola;
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 14 April 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Urifola, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

PENAHANAN:

- Penyidik : Masing-masing tidak tilakukan penahanan;
Penuntut Umum : Rutan, masing-masing sejak tanggal **21 Januari 2013** sampai dengan tanggal **09 Februari 2013;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim : Rutan, masing-masing sejak tanggal **04 Februari 2013**
sampai dengan tanggal **05 Maret 2013**;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari
Senin, tanggal 11 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadli Tauda- Dkk** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Penganiayaan"*, yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dengan dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa **Fadli Tauda- Dkk** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan para terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga serta para terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi pebuatannya lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 Januari 2013 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-05/SANANA/Ep.2/01/2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa mereka terdakwa I FADLI TAUDA alias FADLI dan Terdakwa II SALIM UMASANGADJI alias SALIM pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira pukul 12.00.wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Pesisir Pantai di Desa Urifola Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban I HUD NGOFANGARE dan saksi korban II FARID NGOFARANGE, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan waktu yang telah disebutkan diatas saksi korban I HUD NGOFANGARE bersama saksi korban II FARID NGOFANGARE ke desa Urifola untuk melaksanakan pernikahan yang kemudian dijemput di pesisir pantai oleh terdakwa II SALIM UMASANGADJI alias SALIM bersama saksi JAINUDIN DUWILA, selanjutnya saksi korban I bersalaman dengan terdakwa II yang mana di belakang terdakwa sudah banyak pemuda dari desa Urifola dan ketika hendak menuju rumah sdr. Hi. MUSIN, ada seorang pemuda yang kemudian mencoba menampar saksi korban II FARID NGOFANGARE namun tidak kena, selanjutnya datanglah terdakwa I FADLI TAUDA langsung memukul saksi korban II dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri saksi korban II sehingga saksi korban II terjatuh, selanjutnya terdakwa I langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian rusuk kiri saksi korban II, selanjutnya teman-teman terdakwa I menghampiri saksi korban II dan bersama terdakwa I mengeroyok saksi korban II;
- Bahwa selanjutnya teman-teman terdakwa I juga mengeroyok saksi korban I HUD NGOFANGARE dan diikuti terdakwa II SALIM UMASANGADJI yang memukul saksi korban I dengan menggunakan sebuah bambu yang mengenai bagian mata sebelah kanan sehingga saksi korban I terjatuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II juga memukul saksi korban II dengan cara menusuk dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki sebelah kanan saksi korban II;
- Bahwa saat terjadinya pengeroyokan disaksikan oleh saksi JAINUDIN DUWILA, saksi FIRDAUS LIMATAHU, saksi SAFRUDIN LIMATAHU, saksi NURMANIA LIMATAHU, saksi SUTRIATI SARFUDIN;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban I HUD NGOFARANGE dan saksi korban II FARID NGOFARANGE mengalami sakit pada bagian tubuhnya sesuai dengan *visum et repertum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor :445-01/30/IX/2012 atas nama HUD NGOFARANGE tanggal 30 september 2012 yang ditandatangani oleh dokter Marzuki Jamain dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana yang pada pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

dan *visum et repertum* Nomor: 445-01/29/IX/2012 atas nama FARID NGOFARANGE tanggal 30 september 2012 yang ditandatangani oleh dokter Marzuki Jamain dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sananayang pada pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

pada daerah bawah mata kiri terdapat memar ukuran 3 x 1,5 cm dan pada daerah punggung kaki kanan, terdapat bekas luka robek yang telah mengalami penyembuhan ukuran 1 cm;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa mereka terdakwa I FADLI TAUDA alias FADLI dan Terdakwa II SALIM UMASANGADJI alias SALIM pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira pukul 12.00.wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Pesisir Pantai di Desa Urifola Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I HUD NGOFANGARE dan saksi korban II FARID NGOFARANGE, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan waktu yang telah disebutkan diatas saksi korban I HUD NGOFANGARE bersama saksi korban II FARID NGOFANGARE ke desa Urifola untuk melaksanakan pernikahan yang kemudian dijemput di pesisir pantai oleh terdakwa II SALIM UMASANGADJI alias SALIM bersama saksi JAINUDIN DUWILA, selanjutnya saksi korban I bersalaman dengan terdakwa II yang mana di belakang terdakwa sudah banyak pemuda dari desa Urifola dan ketika hendak menuju rumah sdr. Hi. MUSIN, ada seorang pemuda yang kemudian mencoba menampar saksi korban II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID NGOFANGARE namun tidak kena, selanjutnya datanglah terdakwa I FADLI TAUDA langsung memukul saksi korban II dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri saksi korban II sehingga saksi korban II terjatuh, selanjutnya terdakwa I langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian rusuk kiri saksi korban II, selanjutnya teman-teman terdakwa I menghampiri saksi korban II dan bersama terdakwa I mengeroyok saksi korban II;

- Bahwa selanjutnya teman-teman terdakwa I juga mengeroyok saksi korban I HUD NGOFANGARE dan diikuti terdakwa II SALIM UMASANGADJI yang memukul saksi korban I dengan menggunakan sebuah bambu yang mengenai bagian mata sebelah kanan sehingga saksi korban I terjatuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II juga memukul saksi korban II dengan cara menusuk dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki sebelah kanan saksi korban II;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban I HUD NGOFARANGE dan saksi korban II FARID NGOFARANGE mengalami sakit pada bagian tubuhnya sesuai dengan *visum et repertum* nomor :445-01/30/IX/2012 atas nama HUD NGOFARANGE tanggal 30 september 2012 yang ditandatangani oleh dokter Marzuki Jamain dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana yang pada pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

dan *visum et repertum* Nomor: 445-01/29/IX/2012 atas nama FARID NGOFARANGE tanggal 30 september 2012 yang ditandatangani oleh dokter Marzuki Jamain dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sananayang pada pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

pada daerah bawah mata kiri terdapat memar ukuran 3 x 1,5 cm dan pada daerah punggung kaki kanan, terdapat bekas luka robek yang telah mengalami penyembuhan ukuran 1 cm;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. **Saksi korban Hud Ngofangare, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan anak saksi pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa awalnya saksi bersamaan anak saksi yaitu FARID NGOFANGARE datang ke desa Urifola untuk melaksanakan pernikahan, sesampainya di pesisir pantai saksi dijemput oleh terdakwa SALIM UMASANGADJI dan saling bersalaman, ditempat tersebut sudah banyak sekali pemuda dari desa Urifola, selanjutnya ketika hendak berjalan tiba-tiba ada salah seorang pemuda yang hendak memukul korban FARID NGOFANGARE namun korban FARID NGOFANGARE menghindar dan meneruskan berjalan sampai dua langkah terdakwa FADLI TAUDA datang menghampiri korban FARID NGOFANGARE dan langsung memukul dengan kepalan tangan saksi tidak tahu tangan sebelah mana mengenai wajah korban FARID NGOFANGARE sehingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya saksi juga dipukul oleh terdakwa SALIM UMASANGADJI dengan menggunakan kepalan tangan kemudian terdakwa memukul kembali saksi dengan sebilah bambu sepanjang ± 2 m mengenai bagian leher sebelah kanan sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SALIM UMASANGADJI dengan menggunakan bambu menusuk anak saksi (korban FARID NGOFANGARE) mengenai bagian punggung kaki korban FARID NGOFANGARE;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi mengakibatkan bagian kepala belakang dan leher sebelah kanan saksi sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa bisa sampai memukul saksi karena selama ini tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Fadli Tauda Alias Fadli membenarkannya, sedangkan Terdakwa II. Salim Umasangadji Alias Salim mengatakan tidak pernah melakukan pemukulan;

2. Saksi Korban Farid Ngofangare, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan ayah saksi pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula, dengan cara pada awalnya saksi bersama ayah saksi (korban HUD NGOFANGARE) datang ke desa Urifola untuk melaksanakan pernikahan, sesampainya di pesisir pantai ditempat tersebut sudah banyak sekali pemuda dari desa Urifola, selanjutnya ketika hendak berjalan tiba-tiba ada salah seorang pemuda yang hendak memukul saksi namun saksi menghindar dan meneruskan berjalan sampai dua langkah terdakwa FADLI TAUDA datang menghampiri saksi dan langsung memukul dengan kepalan tangan saksi tidak tahu tangan sebelah mana mengenai wajah saksi sehingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya saksi setelah terjatuh saksi kemudian ditendang oleh terdakwa FADLI TAUDA mengenai bagian rusuk kiri saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi merasa ditikam dengan bambu pada kakinya tapi tidak mengetahui siap yang melakukan karena saat itu banyak yang memukuli saksi dan posisi saksi telungkup sehingga tidak dapat melihat siapa yang melakukan, namun saksi mendengar bahwa yang melakukan SALIM UMASANGADJI;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi mengakibatkan bagian mata kiri, rusuk sebelah kiri dan kanan saksi sakit, serta lecet pada kaki kanan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa bisa sampai memukul saksi karena selama ini tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Fadli Tauda Alias Fadli membenarkannya, sedangkan Terdakwa II. Salim Umasangadji Alias Salim mengatakan tidak pernah melakukan pemukulan;

3. Saksi Sainuddin Duwila, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa FADLI TAUDA dan terdakwa SALIM UMASANGADJI sedangkan yang menjadi korban adalah korban HUD NGOFANGARE dan korban FARID NGOFANGARE;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula, dengan cara pada awalnya saksi menjemput kedua korban bersama terdakwa SALIM UMASANGADJI untuk melaksanakan pernikahan, sesampainya di pesisir pantai ditempat tersebut sudah banyak sekali pemuda dari desa Urifola, selanjutnya ketika hendak berjalan tiba-tiba terdakwa FADLI TAUDA datang menghampiri korban FARID NGOFANGARE dan langsung memukul dengan kepalan tangan, saksi tidak tahu tangan sebelah mana dan mengenai wajah korban FARID NGOFANGARE sehingga korban terjatuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa FADLI TAUDA bersama teman temannya memukul dan menendang korban FARID NGOFANGARE.
- Bahwa saksi melihat terdakwa SALIM UMASANGADJI juga memukul kedua korban dengan menggunakan sebilah bambu tapi saksi tidak tahu tujuannya untuk memukul kedua korban atau melerai perkelahian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Fadli Tauda Alias Fadli membenarkannya, sedangkan Terdakwa II. Salim Umasangadji Alias Salim mengatakan tidak pernah melakukan pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Safruddin Limatahu Alias Fudin, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa FADLI TAUDA dan terdakwa SALIM UMASANGADJI sedangkan yang menjadi korban adalah korban HUD NGOFANGARE dan korban FARID NGOFANGARE;
- Bahwa saksi melihat ada keributan yaitu dimana kedua korban dianiaya dengan cara dipukul, ditendang ada juga yang menggunakan bambu untuk memukul kedua korban;
- Bahwa saksi menerangkan yang saat itu membawa bambu adalah terdakwa SALIM UMASANGADJI
- Bahwa saksi saat itu berada di tempat kejadian kurang lebih dalam jarak 10 meter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Fadli Tauda Alias Fadli membenarkannya, sedangkan Terdakwa II. Salim Umasangadji Alias Salim mengatakan saat itu tidak memegang bambu;

5. Saksi Nurmania Limatahu, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa FADLI TAUDA dan terdakwa SALIM UMASANGADJI sedangkan yang menjadi korban adalah korban HUD NGOFANGARE dan korban FARID NGOFANGARE;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula, dengan cara pada awalnya para saksi bersama kedua korban datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Urifola untuk melaksanakan pernikahan, sesampainya di pesisir pantai ditempat tersebut sudah banyak sekali pemuda dari desa Urifola, selanjutnya ketika hendak berjalan tiba-tiba terdakwa FADLI TAUDA datang menghampiri korban FARID NGOFANGARE dan langsung memukul dengan kepalan tangan, dan mengenai wajah korban FARID NGOFANGARE sehingga korban terjatuh;

- Bahwa selanjutnya terdakwa FADLI TAUDA bersama teman temannya memukuli dan menendang korban FARID NGOFANGARE;
- Bahwa saksi melihat terdakwa SALIM UMASANGADJI juga memukul kedua korban dengan menggunakan sebilah bambo;
- Bahwa saat itu saksi melihat meskipun ada terhalang karena banyak orang, jarak antara saksi dan korban \pm 2 meter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Fadli Tauda Alias Fadli membenarkannya, sedangkan Terdakwa II. Salim Umasangadji Alias Salim mengatakan tidak pernah melakukan pemukulan;

6. Saksi Sutriati Safruddin, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa FADLI TAUDA dan terdakwa SALIM UMASANGADJI sedangkan yang menjadi korban adalah korban HUD NGOFANGARE dan korban FARID NGOFANGARE;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula, dengan cara pada awalnya para saksi bersama kedua korban datang ke desa Urifola untuk melaksanakan pernikahan, sesampainya di pesisir pantai ditempat tersebut sudah banyak sekali pemuda dari desa Urifola, selanjutnya ketika hendak berjalan tiba-tiba terdakwa FADLI TAUDA datang menghampiri korban FARID NGOFANGARE dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan kepalan tangan, dan mengenai wajah korban FARID NGOFANGARE sehingga korban terjatuh;

- Bahwa selanjutnya terdakwa FADLI TAUDA bersama teman temannya memukuli dan menendang korban FARID NGOFANGARE;
- Bahwa saksi melihat terdakwa SALIM UMASANGADJI juga memukul kedua korban dengan menggunakan sebilah bambo;
- Bahwa saat itu saksi melihat meskipun ada terhalang karena banyak orang, jarak antara saksi dan korban \pm 2 meter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Fadli Tauda Alias Fadli membenarkannya, sedangkan Terdakwa II. Salim Umasangadji Alias Salim mengatakan tidak pernah melakukan pemukulan;

7. Saksi M. Ali Umaternate, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa FADLI TAUDA dan terdakwa SALIM UMASANGADJI sedangkan yang menjadi korban adalah korban HUD NGOFANGARE dan korban FARID NGOFANGARE;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula, dengan cara pada awalnya para saksi bersama kedua korban datang ke desa Urifola untuk melaksanakan pernikahan, sesampainya di pesisir pantai ditempat tersebut sudah banyak sekali pemuda dari desa Urifola, selanjutnya ketika hendak berjalan tiba-tiba terdakwa FADLI TAUDA datang menghampiri korban FARID NGOFANGARE dan langsung memukul dengan kepalan tangan, dan mengenai wajah korban FARID NGOFANGARE sehingga korban terjatuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa FADLI TAUDA bersama teman temannya memukuli dan menendang korban FARID NGOFANGARE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa SALIM UMASANGADJI juga memukul kedua korban dengan menggunakan sebilah bambo;
- Bahwa saat itu saksi melihat meskipun ada terhalang karena banyak orang, jarak antara saksi dan korban \pm 2 meter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Fadli Tauda Alias Fadli membenarkannya, sedangkan Terdakwa II. Salim Umasangadji Alias Salim mengatakan tidak pernah melakukan pemukulan;

8. Saksi Imran Gelamona, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi keributan pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi melihat terdakwa SALIM UMASANGADJI membawa bambu namun hanya memukul pagar untuk mengusir anak-anak sekolah yang sedang rebut di tempat tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

9. Saksi Iksan Pora, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi keributan pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi melihat terdakwa SALIM UMASANGADJI membawa bambu namun hanya memukul pagar untuk mengusir anak-anak sekolah yang sedang rebut di tempat tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

10. Saksi Suleman Masuku, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi keributan pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi melihat terdakwa SALIM UMASANGADJI membawa bambu namun hanya memukul pagar untuk mengusir anak-anak sekolah yang sedang rebut di tempat tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

11. Saksi Hairun Pora, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi keributan pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi melihat terdakwa SALIM UMASANGADJI membawa bambu namun hanya memukul pagar untuk mengusir anak-anak sekolah yang sedang rebut di tempat tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

12. Saksi Yunan Umasangadji, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi keributan pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi melihat terdakwa SALIM UMASANGADJI membawa bambu namun hanya memukul pagar untuk mengusir anak-anak sekolah yang sedang rebut di tempat tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Terdakwa I. Fadli Tauda Alias Fadli, menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan hanya terhadap korban FARID NGOFANGARE pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula, dengan cara terdakwa mendekati korban dan memukul dengan cara menampar pada bagian mata kiri korban FARID NGOFANGARE sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak melihat terdakwa SALIM UMASANGADJI ikut menganiaya para korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

II. Terdakwa II. Salim Umasangadji Alias Salim, menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi keributan pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 12.00 WIT di pesisir pantai desa Urifola Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan kepada para korban;
- Bahwa terdakwa mengakui membawa sebilah bamboo namun digunakan untuk mengusir anak-anak sekolah yang rebut di tempat tersebut dengan cara memukul-mukulkan bamboo tersebut ke pagar;
- Bahwa terdakwa tidak melihat terdakwa FADLI TAUDA menganiaya korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa Surat **hasil Visum Et Repertum** tertanggal 30 September 2012 Nomor: 445-01/30/IX/2012 atas nama korban **Hud Ngofangare**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Marzuki Jumain**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, yang dalam hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa: *telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur lima puluh dua tahun, pada hari minggu tanggal tiga puluh September dua ribu dua belas di RSUD Sanana. Pada hasil pemeriksaan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan; serta Surat **hasil Visum Et Repertum** tertanggal 30 September 2012 Nomor: 445-01/29/IX/2012 atas nama korban **Farid Ngofangare**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Marzuki Jumain**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, yang dalam hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa: *telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh tiga tahun, pada hari minggu tanggal tiga puluh September dua ribu dua belas di RSUD Sanana. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan pada daerah bawah mata kiri terdapat memar ukuran 3x1,5 cm dan pada daerah punggung kaki kanan terdapat bekas luka robek yang telah mengalami penyembuhan ukuran 1 cm. Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Fadli Tauda Alias Fadli dan Terdakwa II. Salim Umasangadji Alias Salim pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Pesisir Pantai di Desa Urifola Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban I. Hud Ngofangare dan saksi korban II. Farid Ngofarange;
- Bahwa awalnya saksi korban I. Hud Ngofangare bersama saksi korban II. Farid Ngofangare datang ke desa Urifola untuk melaksanakan pernikahan yang kemudian dijemput di pesisir pantai oleh terdakwa II. Salim Umasangadji Alias Salim bersama saksi Jainudin Duwila, selanjutnya saksi korban I bersalaman dengan terdakwa II yang mana di belakang terdakwa sudah banyak pemuda dari Desa Urifola dan ketika hendak menuju rumah sdr. Hi. Musin, ada seorang pemuda yang kemudian mencoba menampar saksi korban II. Farid Ngofangare namun tidak kena, selanjutnya datanglah terdakwa I. Fadli Tauda langsung memukul saksi korban II dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri saksi korban II sehingga saksi korban II terjatuh, selanjutnya terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian rusuk kiri saksi korban II, selanjutnya teman-teman terdakwa I menghampiri saksi korban II dan bersama terdakwa I mengeroyok saksi korban II;

- Bahwa selanjutnya teman-teman terdakwa I juga mengeroyok saksi korban I Hud Ngofangare dan diikuti terdakwa II. Salim Umasangadji yang memukul saksi korban I dengan menggunakan sebuah bambu yang mengenai bagian leher sebelah kanan sehingga saksi korban I terjatuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II juga memukul saksi korban II dengan cara menusuk dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki sebelah kanan saksi korban II;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban I Hud Ngofarange dan saksi korban II Farid Ngofarange mengalami sakit pada bagian tubuhnya sesuai dengan *visum et repertum* tertanggal 30 September 2012 Nomor: 445-01/30/IX/2012 atas nama korban **Hud Ngofangare**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Marzuki Jumain, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, yang dalam hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa: *telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur lima puluh dua tahun, pada hari minggu tanggal tiga puluh September dua ribu dua belas di RSUD Sanana. Pada hasil pemeriksaan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan; serta Surat hasil Visum Et Repertum tertanggal 30 September 2012 Nomor: 445-01/29/IX/2012 atas nama korban Farid Ngofangare*, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Marzuki Jumain, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, yang dalam hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa: *telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh tiga tahun, pada hari minggu tanggal tiga puluh September dua ribu dua belas di RSUD Sanana. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan pada daerah bawah mata kiri terdapat memar ukuran 3x1,5 cm dan pada daerah punggung kaki kanan terdapat bekas luka robek yang telah mengalami*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyembuhan ukuran 1 cm. Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:

Dakwaan Primair : Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidair : Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, bilamana dakwaan primair tidak terbukti baru akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa, dalam dakwaan primair melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;***

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Terdakwa I. Fadli Tauda Alias Fadli dan Terdakwa II. Salim Umasangadji Alias Salim**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu para terdakwa dipersidangkan menerangkan pula bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan para terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak sah, misalnya memukul atau menendang. Sedangkan "*tenaga bersama*" maksudnya ialah bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Sementara "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara terang-terangan*" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa I. Fadli Tauda Alias Fadli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Salim Umasangadji Alias Salim pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Pesisir Pantai di Desa Urifola Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban I. Hud Ngofangare dan saksi korban II. Farid Ngofarange;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban I. Hud Ngofangare bersama saksi korban II. Farid Ngofangare datang ke desa Urifola untuk melaksanakan pernikahan yang kemudian dijemput di pesisir pantai oleh terdakwa II. Salim Umasangadji Alias Salim bersama saksi Jainudin Duwila, selanjutnya saksi korban I bersalaman dengan terdakwa II yang mana di belakang terdakwa sudah banyak pemuda dari Desa Urifola dan ketika hendak menuju rumah sdr. Hi. Musin, ada seorang pemuda yang kemudian mencoba menampar saksi korban II. Farid Ngofangare namun tidak kena, selanjutnya datanglah terdakwa I. Fadli Tauda langsung memukul saksi korban II dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri saksi korban II sehingga saksi korban II terjatuh, selanjutnya terdakwa I langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian rusuk kiri saksi korban II, selanjutnya teman-teman terdakwa I menghampiri saksi korban II dan bersama terdakwa I mengeroyok saksi korban II;

Menimbang, bahwa selanjutnya teman-teman terdakwa I juga mengeroyok saksi korban I Hud Ngofangare dan diikuti terdakwa II. Salim Umasangadji yang memukul saksi korban I dengan menggunakan sebuah bambu yang mengenai bagian leher sebelah kanan sehingga saksi korban I terjatuh, kemudian terdakwa II juga memukul saksi korban II dengan cara menusuk dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki sebelah kanan saksi korban II;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa II. Salim Umasangadji Alias Salim menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang antara lain menyatakan bahwa yang memegang bambo saat itu hanya terdakwa II. Salim Umasangadji Alias Salim, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa II. Salim Umasangadji juga terlibat dalam pemukulan terhadap para korban dalam kejadian tersebut sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban I Hud Ngofarange dan saksi korban II Farid Ngofarange mengalami sakit pada bagian tubuhnya sesuai dengan *visum et repertum* tertanggal 30 September 2012 Nomor: 445-01/30/IX/2012 atas nama korban **Hud Ngofangare**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Marzuki Jumain, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, yang dalam hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa: *telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur lima puluh dua tahun, pada hari minggu tanggal tiga puluh September dua ribu dua belas di RSUD Sanana. Pada hasil pemeriksaan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan; serta Surat hasil Visum Et Repertum* tertanggal 30 September 2012 Nomor: 445-01/29/IX/2012 atas nama korban **Farid Ngofangare**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Marzuki Jumain, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, yang dalam hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa: *telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh tiga tahun, pada hari minggu tanggal tiga puluh September dua ribu dua belas di RSUD Sanana. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan pada daerah bawah mata kiri terdapat memar ukuran 3x1,5 cm dan pada daerah punggung kaki kanan terdapat bekas luka robek yang telah mengalami penyembuhan ukuran 1 cm. Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;*

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa di tempat umum dan banyak orang yang melihat karena dilakukan di tempat terbuka yaitu di Pesisir Pantai di Desa Urifola Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, menurut Majelis **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh JPU dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan primair tersebut harus dinyatakan **terbukti secara sah menurut hukum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun **Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum** mengenai kualifikasi tindak pidana ataupun dakwaan yang dianggap terbukti, dimana menurut Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri para terdakwa baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, para terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Perbuatan para terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II berbelit-belit di persidangan dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa ;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Fadli Tauda Alias Fadli dan Terdakwa**

II. Salim Umasangadji Alias Salim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Fadli Tauda Alias Fadli dan Terdakwa II. Salim Umasangadji Alias Salim**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana pada hari **RABU** tanggal **13 FEBRUARI 2013** oleh kami **HAPSORO RESTU WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **DAIMON D. SIAHAYA, SH.**, dan **MUSTAMIN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ABDUL HALIK BUAMONA, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **IMAM RAHMAT SAPUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DAIMON D. SIAHAYA, SH.**
RESTU WIDODO, SH.

HAPSORO

2. **MUSTAMIN, SH., MH.**

Panitera Pengganti



ABDUL HALIK BUAMONA, A.Md.